



**KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Para Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
5. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi.

**SURAT EDARAN
Nomor B.337/SJ/TU.210/III/2017**


**TENTANG
TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diundangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan masih berlaku sampai diterbitkannya peraturan tentang tata naskah dinas yang baru. Adapun Hal-hal yang perlu diselaraskan berkaitan dengan perubahan organisasi dan tata kerja diatur sebagai berikut:

1. Ketentuan Kop Naskah Dinas Unit Kerja Eselon I:
 - a. tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, dengan huruf arial 14 dan dicetak tebal dengan warna biru RGB (R:0, G:0, B:255);
 - b. tulisan nomenklatur Unit Kerja Eselon I, dengan huruf arial 16 dan dicetak tidak tebal dengan warna biru RGB (R:0, G:0, B:255), jika namanya panjang bisa ditulis dalam dua atau tiga baris; dan
 - c. alamat instansi ditulis dalam huruf arial 10 dan dicetak tidak tebal ditulis dalam empat baris.
2. Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atas nama Menteri:
 - a. nomor Naskah Dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim);
 - b. singkatan Unit Kerja Eselon I;
 - c. kode klasifikasi arsip;
 - d. bulan; dan
 - e. tahun terbit.

Contoh:


107/BRSDM/TU.210/IV/2017



3. Penomoran Naskah Dinas yang Ditandatangani oleh Pejabat Eselon I:
- nomor Naskah Dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim);
 - singkatan Unit Kerja Eselon I;
 - bulan; dan
 - tahun terbit.

Contoh:

397/DJPSPDKP/IX/2016



4. Urutan kode singkatan nomenklatur Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibuat berdasarkan urutan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kode singkatan nomenklatur Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

SJ	: Sekretariat Jenderal
DJPRL	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
DJPT	: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
DJPB	: Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
DJPDSPKP	: Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
DJPSPDKP	: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
ITJEN	: Inspektorat Jenderal
BRSDM	: Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
BKIPM	: Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan


5. Kode nomenklatur Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dibuat dengan angka berdasarkan urutan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. Penomoran dengan susunan nomenklatur yang baru, diberlakukan secara efektif mulai tanggal 01 April 2017.

Contoh penomoran:

Penomoran untuk Sekretariat Jenderal:

- SJ : Sekretariat Jenderal
- SJ.1 : Biro Perencanaan
- SJ.2 : Biro Sumber Daya Manusia Aparatur
- SJ.3 : Biro Hukum dan Organisasi
- SJ.4 : Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
- SJ.5 : Biro Keuangan
- SJ.6 : Biro Umum
- SJ.7 : Pusat Data, Statistik dan Informasi

5. Cap dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berbentuk lingkaran berdiameter empat senti meter.



- a. Cap dinas Pejabat Eselon I digambarkan dengan:
 - 1) lingkaran luar yang berisi tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, dengan huruf kapital; dan
 - 2) lingkaran dalam yang bertuliskan nama jabatan eselon I dengan menggunakan huruf kapital yang dibatasi dengan dua garis horizontal.
- b. Cap dinas unit kerja eselon I digambarkan dengan:
 - 1) lingkaran luar yang berisi tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA dengan menggunakan huruf kapital; dan
 - 2) lingkaran dalam bertuliskan nama unit organisasi eselon I dengan menggunakan huruf kapital yang dibatasi dua garis horizontal.

Jakarta, 31 Maret 2017
a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

RIFKY EFFENDI HARDIJANTO

Tembusan:

- 1. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 2. Inspektur Jenderal; dan
- 3. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.